# Perspektif Landasan Yuridis dalam Pendidikan Era Generasi Z

Alfin Luluk Kamalia(1), Halimatusya'diyah(2), Salma Lidya(3), Yulinda ari wardani (4), Azainil

<sup>1</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia Email: <sup>1</sup> alfinkamalia467@gmail.com, 2 halimahtusyadiyah02@gmail.com, salmalidya12345@gmail.com3, azainil@fkip.unmul.ac.id4

Abstrak: Penerapan pendidikan yang dilakukan secara formal maupun informal disusun secara terencana dan sistematis dengan acuan konsep serta landasan perundang-undangan. Landasan hukum ataupun undang-undang pendidikan merupakan seperangkat ketentuan serta peraturan konseptual yang berkaitan dengan pendidikan. Perkembangan

Tersedia online di https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/jprp Sejarah artikel

Diterima pada : 01 – 08 – 2024 Disetujui pada : 20 – 08 – 2024 Dipublikasikan pada : 30 – 08 – 2024 Kata kunci: Pendidikan, Hukum Pendidikan, Era Generasi Z

DOI: https://doi.org/10.28926/jprp.v4i3.1630

teknologi di era digital memberikan dampak perubahan berbagai sektor pendidikan dan kebudayaan bagi bangsa Indonesia. Pasal 32 UUD 1945 pada ayat (1) dan (2) menunjukkan bahwa pemajuan budaya nasional suatu bangsa dengan memberikan kebebasan terhadap rakyat untuk mengembangkannya dan negara dengan memelihara dan menghormati bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Pergeseran moral bukan hanya menjadi tanggung jawab pendidik namun pera orang tua serta lingkuungan juga menentukan perilaku seorang anak atau peserta didik. Maka dari ditu, dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah generasi demi mendapatkan generasi yang berbudi luhur

# **PENDAHULUAN**

Pendidikan di era modern saat ini telah berkembang menjadi sebuah kebudayaan baru yang terintergrasi dalam perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan zaman menuntut peran pendidikan yang sanggup menyesuaikan diri serta berintegrasi dengan seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, setiap masyarakat memiliki hak mendapatkan pendidikan yang sama guna memperoleh pengetahuan serta mengembangkan keterampilan. Terlebih saat ini kita telah memasuki era 4.0 yang menutut setiap diri kita untuk terus mengubah pola hidup, pola pikir, dan pola kerja yang saling berhubungan satu sama lain.

Pendidikan menjadi ujung tombak bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dan tidak tertinggal dari negara lainnya. Kemajuan suatu negara dapat dilihat melalui sumber daya manusianya yang berkualitas. Cara paling krusial untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "mencerdaskan kehidupan bangsa." Pendidikan menjadi peran penting kemajuan bangsa Indonesia.

Pendidikan berasal dari kata didik yaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Suluh 2018). Mengutip dari Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa, "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara" (Pendidikan 2010).

Landasan yuridis pendidikan merupakan seperangkat konsep tentang ketentuan perundang-undangan selaku acuan baik konseptual ataupun material dalam melaksanakan pembelajaran serta praktek pembelajaran didalam penerapan pembelajaran di sesuatu negara (Jumyati et al. 2022). Landasan pendidikan di Indonesia atau landasan yuridis pendidikan Indonesia bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga peraturan dan perundang undangan inilah yang menjadi dasar penting proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia (Saputra et al. 2020). Pelaksanaan pendidikan nasional Indonesia mengacu pada: (Jumyati et al. 2022)

Sistem pendidikan yang bermutu membutuhkan landasan yang kokoh guna menampung seluruh aspek dalam dunia pendidikan. Landasan yuridis diperlukan sebagai acuan dasar pembangunan pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan nasional mempunyai sistem kebudayaan nasional yang peka serta adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman, bersumber pada Pancasila dan Undang- Undang Bawah 1945 selaku nilai luhur dan cita- cita masyarakat Indonesia (Jumyati et al. 2022). Adanya landasan yuridis membuat segala hak dan kewajiban pendidikan setiap peserta didik sebagai input dalam suatu proses pendidikan dapat terpelihara dengan baik (Saputra et al. 2020).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridish normatif. Dalam hal ini, penghimpunan data melalui penelaahan bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan teori, konsep, asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan terhadap Pendidikan dalam sebuah Etika serta tata krama di era modern khusunya di generasi Z.

Etika merupakan sesuatu yang dianggap sebagai perilaku yang baik dan benar dalam kehidupan, baik secara individu maupun dlam masyarakat (Sikumbang et. Al, 2024) etika mencangkup prinsip-prinsip moral, nilai-nilai dan standar perilaku yang mengatur interaksi antar individu, kelompok dan institusi.

Dan tata krama di kehidupan yang kian modern ini makin hari menjadi hal yang semakin langka dan memudar, khususnya di kalangan anak muda. Modernisasi zaman yang terus berkembang dapat menimbulkan banyak dampak, dampak positif maupun negatif. Secara tidak langsung, karena memudarnya sopan santun dalam berinteraksi, identitas kita sebagai bangsa Indonesia bisa memudar juga. Orang-orang dapat menghiraukan, bahkan melupakan adat sopan santun yang sudah diajarkan sejak lama oleh nenek moyang kita. Hal tersebut digantikan dengan kebiasaan dan budaya dari luar yang belum tentu selaras dengan norma kita.

Budaya dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang diakui dan terjadi pada suatu wilayah, serta merupakan suatu unsur yang tidak dapat terpisahkan dari subjeknya. Pendapat (Croydon, 1973), budaya adalah suatu pola system terpadu, yang Sebagian besar di bawah ambang batas kesadaran,namun semua yang mengatur perilaku mausia sepasti sedang memanipulasi dari control boneka geraknya.

Pergeseran dan perubahan moral anak bagsa tidak hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Lembaga Pendidikan, akan tetapi tanggung jawab dari diri mereka dan orang tua masing-masing. Terjadinya bayak pembeharuan, pergeseran bahkan dalam berbudaya Pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagai anak bangsa, budaya Pendidikan di Indonesia harus tetap berlandaskan asas Pancasila sebagai semboyan nilai-nilai bagsa Indonesia agar tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia.

Gen Z memiliki beberapa karakteristik dan ciri yang membedakan mereka dari generasi-generasi lainnya (Khansa, 2022), yaitu (1) Gen Z merupakan generasi digital yang mahir serta menggemari teknologi informasi dan berbagai macam aplikasi

komputer. Informasi-informasi yang dibutuhkan demi kepentingan pendidikan maupun pribadi, akan lebih mudah diakses serta cepat karena bantuan teknologi. Anak-anak yang mahir dalam Gen Z, mengetahui mereka masih berusia 11 tahun ketika ponsel merek ternama baru rilis. Hal ini dikarenakan gen Z memiliki kemampuan teknologi yang mereka bawa sejak lahir. (2). Anak-anak gen Z dinilai sangat suka serta sering berkomunikasi dengan seluruh kalangan melalui media sosial, khususnya media sosial seperti Twitter, Line, Instagram dan lain sebagainya. Melalui melalui media sosial tersebutlah, gan Z mampu bebas berekspresi dengan apa yang mereka pikirkan serta mereka. (3) Rasakan dan dapat mengungkapkan hal tersebut dengan spontan.3. Gen Z dianggap lebih toleran terhadap perbedaan yang ada pada lingkungan sekitarnya, mulai dari perbedaan budaya, agama dan lainnya. Tidak hanya bersikap toleran, gen z pun dianggap lebih peduli pada perbedaan tersebut. Oleh karena itu, gen z dianggap sebagai generasi yang beragam yang akan memasuki lapangan kerja dalam sejarah Amerika. Gen Z terdiri dari terdiri berbagai bagian dari kelompok maupun ras atau etnis minoritas. Anak-anak juga dibesarkan dengan karakter yang mampu menghormati serta menerima lingkungan, dibandingkan dengan generasi sebelumnya. (4) Gen Z merupakan anak-anak yang terbiasa melakukan berbagai aktivitas pada aktu bersamaan atau dapat disebut pula gemar multi-tasking. Hal ini dikarenakan, gen Z ingin melakukan segala sesuatunya denngan cepat, tidak terbelit-belit, serta tidak bertele-tele. (5) Menaruh uang serta pekerjaan dalam daftar prioritas. Gen Z cenderung ingin membuat perbedaan dari generasi sebelumnya. Akan tetapi, untuk membuat perbedaan tersebut, gen z menganggap bahwa hidup harus tetap berkembang dan lebih penting. Sehingga uang serta pekerjaan pun menjadi prioritas gen Z. (6) Sebagai generasi pertama dunia digital, Gen z adalah generasi pertama dunia digital, sehingga mereka dianggap mahir dan menguasai teknologi dari kecil. Anak-anak gen z menilai bahwa smartphone serta media sosial sebagai cara hidup dan bukan sekedar platform atau perangkat belaka. (7) Tidak cepat puas diri. Sebanyak 75 persen dari gen z, tertarik untuk memegang beberapa posisi atau jabatan sekaligus dalam suatu perusahaan. Hal itu dikarenakan gen z menganggap bahwa memiliki jabatan ganda mampu mempercepat kenaikan jenjang karir mereka.(8) Gen z cenderung memiliki pengetahuan mengenai finansial dengan baik. Karena pekerjaan dan uang adalah prioritasnya, maka gen z pun memiliki pengetahuan finansial yang baik serta jelas.Hal ini dikarenakan gen z sadar, bahwa menabung maupun investasi di masa depan akan penting dalam kehidupan mereka. Selain itu, gen z pun dinilai lebih hati-hati agar mereka tidak terjebak dalam hutang. (9) Biasanya gen z memiliki orang tua yang berasal dari generasi x. Pada umumnya, gen z lahir dari generasi x atau generasi yang lahir pada tahun 1965 hingga 1979. Anak-anak yang lahir pada gen z umumnya adalah seseorang yang lebih mandiri dibandingkan dengan anak-anak yang lahir pada generasi sebelumnya.

Dini peneliti akan memberikan sebuah gambahan atau penelitian yang membahas tentang Perspektif Landasan Yuridis dalam Pendidikan Era Generasi Z

#### **METODE**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridish normatif. Dalam hal ini, penghimpunan data melalui penelaahan bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan teori, konsep, asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan terhadap Pendidikan dalam sebuah Etika serta tata krama di era modern khusunya di generasi Z.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, krisis dari moral bisa tercerminkan kepada situasi ataukondisi umum yang ada di masyarakat itu sendiri. Khususnya dilingkungan sekolah, para pendidik mengajarkan nilai-nilai moral dapat hilang begitu saja karena pengajaran moral yang berbeda di lingkungan keluarga dan/atau masyarakat yang berlaku juga sebaliknya (Tasyid, 2017). Penelitian yag sebelumnya

yag dilakukan (Cahyo E. D, 2017), dalam penelitiannya yang berjudul "Pendidikan Karakter Guna menanggulangi Dekadensi Moral yang terjadi pada Siswa Sekolah Dasar," dapat diketahui bahwa moral para pelajar Indonesia telah mengalami dekadensi atau penurunan dan harus diperbaiki dengan adanya pendidikan karakter. Maka dari itu, jawaban dari pengamatan para responden dibutuhkan untuk mengetahui jika adanya kesenjangan terhadap pengajaran moral yang terjadi.

Sebagai dasar negara republik Indonesia, Pancasila mengambil peranan penting dalam setiap jengkal kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Pancasila merupakan falsafah rakyat Indonesia dalam pendidikan nasional guna mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan dan budaya. Semakin berkembangnya zaman membuat pengaruh asing dapat dengan mudah masuk ke Indonesia melalui arus globalisasi yang kian pesat. Jika tidak diimbangi dengan penanaman karakter luhur yang ada pada Pancasila terhadap peserta didik, bukan tidak mungkin isu-isu dehumanisasi akan kian marak terjadi. Hal inilah yang semakin meneguhkan kedudukan Pancasila agar bangsa Indonesia tetap memiliki karakter dan tidak terpengaruh arus budaya asing yang negatif. Diperlukan landasan ideal Pancasila sebagai landasan hukum sistem pendidikan nasional dalam upaya memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai karakter bangsa sesuai makna Pancasila (Jumyati et al. 2022).

Pentingnya mengedepankan etika dan tata krama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang bisa pinter sundul langit tapi kalau tidak ada etika tidak ada apa-apanya. Gen Z sebagai mayoritas yang akan memenuhi Indonesia 2045 diharapkan bisa produktif dan mewujudkan Indonesia Emas. Generasi Z merupakan generasi emas yang akan membawa Indonesia melangkah ke depan. Oleh karenanya, penting kiranya semua pihak terlibat dalam merawat serta menanamkan cinta tanah air kepada Generasi Z. Mindset para nenek moyang Indonesia suka menolong, ramah, dan gotong royong. Nilai-nilai positif itu semustinya ditanamkan hingga sekarang ini supaya Indonesia menjadi negara yang kuat dikemudian hari.

Analisis yuridish normatif. Dalam hal ini, penghimpunan data melalui penelaahan bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan teori, konsep, asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan terhadap Pendidikan dalam sebuah Etika serta tata krama di era modern khusunya di generasi Z. Pada dasarnya Sebagai generasi Z musti mulai berani bersikap terhadap apa yang telah diperbuat maka perlu

dipertanggungjawabkan. Pentingnya menanamkan etika dan integritas melalui pendekatan yang berbeda, sebagai langkah penting menuju masyarakat yang lebih beretika dan berintegritas. Kami berharap seminar ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan generasi z yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, beretika, dan berintegritas tinggi, berlandaskan pada nilainilai Pancasila.

Tata krama dan moral adalah hal yang berperan sangat penting di dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan dengan adanya tata krama, seseorang dapat dengan mudah untuk "diterima" di lingkungan masyarakat atau lingkungan pergaulan lainnya. Maka dari itu, pengajaran tata krama sangat penting untuk diajarkan pada anak sedini mungkin, agar menjadi kebiasaan dan karakter yang tertanam kuat hingga kelak dewasa nanti. Namun, dengan adanya globalisasi yang kian kuat, dapat menurunkan tingkat moral dan tata krama dari para anak-anak bangsa. Kenyataan yang didapatkan dari penelitian ini bahwa memang adanya degradasi moral dari anak-anak. Hal ini dapat diartikan sebagai adanya kesenjangan antara pengajaran di sekolah dan rumah dengan pengaplikasiannya pada lingkungan masyarakat. Akan tetapi, dari berbagai skema pengamatan dari para pemuda, ternyata terdapat beberapa kebiasaan tata krama yang masih dilakukan oleh para anak/siswa.

Hal ini bisa membuktikan bahwa pengajaran tata krama ini tidak sepenuhnya terhapus. Namun, bukan berarti dengan tingkat degradasi moral pada anak yang masih bisa ditanggulangi, membuat kita bisa merasa aman dan menilai bahwa semuanya berjalan

seperti biasa. Kita harus tetap waspada dan jangan lengah agar moral anak dapat tetap terjaga kualitasnya. Peran dari orang tua, guru, dan lingkungan, serta pemenrintah sangat dibutuhkan dalam menunjang pemebentukan moral dari anak. Oleh karena itu, diperlukannya kontribusi dari berbagai pihak untuk membenahi masalah ini, agar ke depannya, Indonesia memiliki generasi penerus yang memiliki budi pekerti dan kepribadian yang berkualitas.

# **KESIMPULAN**

Pendidikan ialah aspek yang penting untuk dikelola secara efisien serta diperbaharui supaya dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tingkatan satuan pendidikan baik formal ataupun informal bertujuan mewujudkan proses pendidikan yang efisien disusun lewat usaha sadar serta terencana supaya siswa bisa secara aktif meningkatkan segala kemampuan serta keterampilannya.

Terwujudnya sistem pendidikan nasional ialah cita-cita bangsa Indonesia, sebagai peninggalan nilai budaya bangsa serta landasan hukum pendidikan nasional bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila. Dasar hukum pendidikan ialah konsep peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan acuan baik material ataupun konseptual dalam pelaksaanan pendidikan serta praktek pendidikan di suatu negara sebagai dasar peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam penerapan pendidikan (Kallang, 2017).

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah memprioritaskan anggaran pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta teknologi bersumber pada agama serta persatuan bangsa, Nilai-nilai luhur yang tercantum di dalam pancasila wajib bisa tertanam pada diri peserta didik dengan penyelenggaraan pendidikan nasional pada seluruh tingkatan satuan pembelajaran baik formal ataupun informal sebesar dua puluh persen.

# **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdillah, F., & Handoko Putro, G. M. 2022. Digital Ethics: The Use of Social Media in Gen Z Glasses. Jurnal Komunikasi, 14(1), 158. https://doi.org/10.24912/jk.v14i1.13525
- Ana, I. B. P. J., Mandira, I. M. C., Kusuma, P. S. A. J., Wijaya, G. C., & Adriati, I. G. A. W. 2023. Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Potensi dan Eksistensi Desa Penatahan. ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 84–92. https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.8002
- Argarini, F., & Mutiah, T. 2024. Tata Krama Dan Etika Komunikasi Di Era Society 5.0. Jurnal Komunikasi Dan Bahasa, 5(1), 52–60.
- Cahyo, E. D. 2017. Pendidikan Karakter Guna menanggulangi Dekadensi Moral yang terjadi pada Siswa Sekolah Dasar. EduHumaniora, 9(1),
- Dharma Shankar, I. M. B., & Chandra Mandira, I. M. 2024. Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Kesiman Petilan Akan Pentingnya Memilih Calon Legislatif Demi Meningkatkan Partisipasi KeikutsertaanPemilu 2024. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 5(1), 1121–1126. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2918
- Harahap, M. A., & Adeni, S. 2020. Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia. Jurnal Professional FIS UNIVED, 7(2), 13–23.
- Irfan Suwardyanba, G., & Chandra Mandira, I. M. 2024. Peran Media Cetak Dalam Meningkatkan Pertisipasi Masyarakat Desa Kesiman Petilan Pada Pemilihan

- Umum 2024. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 5(1), 1115–1120. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2916
- Jumyati, Siti Nur'ariyani, Sholeh Hidayat, and ratna sari Dewi. 2022. "Landasan Yuridis Pendidikan." Jurnal Pendidikan Dan Konseling 4 (1): 8296–8301. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9636
- Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. 2022. Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Tombatu Timur Kabupaten Minasa Tenggara. Jurnal Ilmiah Society, 2(1), 2.
- Magan, R. P., Martin, & Anggara, V. 2022. Etika Bermedia Sosial Bagi Generasi Z. Jurnal Filsafat Terapan, 1(1), 1–25. https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx
- Nurjanah, N., Nugraha, H. S., Widyastuti, T., Solehudin, O., & Awaliah, Y. R. 2021. Pembinaan Etika dan Tata Krama Bermedia Sosial pada Komunitas Mojang Jajaka Kota Tasikmalaya. Jurnal Abmas, 21(2), 91–98. https://doi.org/10.17509/abmas.v21i2.40168
- Pambudi., R., Budiman., A., Rahayu., A. W., Sukanto., A. N. R., & Hendrayani, Y. 2023. Dampak Etika Siber Jejaring Sosial Pada Pembentukan Karakter Pada Generasi Z. 4(3).
- Pendidikan, Landasan Yuridis. 2010. "Landasan Yuridis Sistem Pendidikan Nasional," 243–98.
- Rahil, A., Miskal, R., Raissa Malika, A., Nuruna, H., & Azahra Mumtaz, S. 2023. Etika Gen Z dalam Menyampaikan
- Saputra, Bagus Rachmad, Darmaji Darmaji, Ahmad Supriyanto, and Nurul Ulfatin. 2020. "Urgensi Landasan Yuridis-Politis Dalam Kebijakan Pendidikan Di Indonesia." Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan 20 (2): 74–79. https://doi.org/10.24036/pedagogi.v20i2.784.
- Simamora, S. (1987). Politik Negara Negara Berkembang. Jakarta: Bina Aksara.
- Suluh, Melkianus. 2018. "Perspektif Pendidikan Nasional." Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: E-Saintika 2 (1): 1. <a href="https://doi.org/10.36312/e-saintika.v2i1.78">https://doi.org/10.36312/e-saintika.v2i1.78</a>.